



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 114 /IV.02/HK/2023

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN PENGAWAS SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam penandatanganan Penetapan Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 yang disebabkan adanya kekosongan Pejabat Definitif Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan pendelegasian wewenang penandatanganan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/2010, Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, yakni :

1.	Nama	:	ASEP JAMHUR, S.E., M.M.	SPESIMEN TANDATANGAN 
2.	NIP	:	19700425 199703 1 001	
3.	Pangkat/golongan	:	Pembina/ IV.a	
4.	Jabatan	:	Sekretaris Dinas Pendidikan	

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth,

1. Inpektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan.